

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

Pelayanan Farmasi Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. - Pasien umum : menyerahkan resep dokter disertai SBT; Pasien BPJS : menyerahkan resep dokter disertai SEP dan SBT; Pasien saraswati : menyerahkan resep dokter disertai SBT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen




Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

Image not found or type unknown



1. Pasien Umum 1. Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep. 2. Pasien dari nomer antrian resep. 3. Petugas farmasi melakukan telaah resep meliputi pengkajian persyaratan administratif, farmasetik dan klinik oleh Apoteker. 4. Apoteker melakukan komunikasi dengan pasien atau konsultasi dengan dokter jika masih ada masalah dengan resep. 5. Petugas Farmasi mengentry data resep dalam SIM Farmasi untuk menghitung harga obat yang harus dibayar pasien. 6. Pasien membayar di kasir. 7. Petugas menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep. 8. Untuk obat racikan, serahkan obat pada petugas meracik. 9. Racik obat sesuai perintah dalam resep. 10. Beri label/etiket pada obat yang sudah siap. 11. Cek atau telaah obat yang akan diserahkan kepada pasien dan letakkan dalam keranjang obat yang siap untuk diserahkan pasien. 12. Panggil pasien berdasarkan nomer antrian untuk penyerahan obat. 13. Tanyakan nama dan tanggal lahir pasien untuk dicocokkan dengan yang tercantum dalam resep. 14. Serahkan obat kepada pasien dengan dilakukan verifikasi ulang. 15. Lakukan PIO (Pemberian Informasi Obat) kepada pasien atau keluarga pasien saat penyerahan obat. 16. Arsipkan resep sesuai ketentuan yang ada.
2. Pasien BPJS 1. Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep. 2. Beri nomer antrian resep. 3. Apoteker melakukan telaah resep meliputi pengkajian persyaratan administratif, farmasetik dan klinik.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 08:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Apoteker melakukan komunikasi dengan pasien atau konsultasi dengan dokter jika masih ada

masalah dengan resep. 5. Entry data resep pada sistem komputer. 6. Siapkan obat sesuai yang tertulis

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Pelayanan resep rawat jalan non racikan : 15 menit – 1 jam
2. Pelayanan resep rawat jalan Racikan : 15 menit – 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi Rawat jalan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung melalui petugas terkait atau petugas humas
- WA/SMS ke nomor 08112650001
- Kotak Saran
- Email : rsudsragen1958@gmail.com
- Website : www.rssp.sragenkab.go.id